

BAB II
KONSEP MURABAHAH DALAM FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 4/DSN-MUI/IV/2000

A. Fatwa Dewan Syariah Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah

Kata murabahah (مُرَابَحَةٌ) menurut para ahli bahasa adalah masdar dari dari kata ribh (رَبِحَ) yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara murabahah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan keuntungan 1 dirham atas harga pokok pembelian 10 dirham¹.

Murabahah menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam Kitab Fatwa MUI nomor 4 yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba². Secara Prinsip barang yang di jual adalah milik sah penjual yakni bank harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang di dapat kepada pembeli yakni nasabah.

Pada tanggal 26 Dzulhijjah 1420H bertepatan dengan 1 April 2000 M, Dewan Syariah Nasional memutuskan, yakni menetapkan fatwa tentang Murabahah.

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 103.

²H. M. Ichwan, Hijrah Saputra et.al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah -Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Erlangga), 60.

Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur muthlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad³.

Dalam Teknis Perbankan syariah khususnya dalam aplikasi akad Pembiayaan Murobahah, maka harus terpenuhi rukun dan syarat akad murabahah. Rukun akad pembiayaan murabahah adalah :

- a. Pihak yang berakad
- b. Obyek yang diakadkan
 - 1) Barang yang diperjual belikan
 - 2) Harga
- c. Shighat
 - 1) Serah (Ijab)
 - 2) Terima (Qabul)

Syarat akad Pembiayaan murobahah adalah :

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Cakap hokum
 - 2) Sukarela (ridha), yakni tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan.

³ Hasanudin, *Bentuk- Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, dalam Kapita Selektta Perbankan Syariah* (Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), 150.

b. Obyek yang diperjual belikan

- 1) Tidak termasuk diharamkan
- 2) Bermanfaat
- 3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- 5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli.

c. Akad/ sighth

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- 2) Antara ijab dan qobul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
- 4) Tidak membatasi waktu, missal : saya jual kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

Ketentuan transaksi pembiayaan murabahah yakni Nasabah mengajukan permohonan suatu barang atau asset kepada bank dengan melakukan akad murabahah yang bebas Riba. Adapun barang yng diperjual belikan oleh Bank tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh Syariaah.

Dalam hal penerimaan permohonan pengajuan barang, maka pihak bank terlebih dahulu harus membeli aset yang dipesan nasabah secara sah. Pembayaran untuk pembelian barang yang telah disetujui kualifikasinya dapat dibiayai sebagian atau keseluruhan oleh bank. Disini bank harus

menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti jika pembelian dilakukan secara utang⁴.

Barang yang sudah dibeli atas nama bank kemudian ditawarkan kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati. Karena janji tersebut secara hukum yakni mengikat dimana apabila salah satu mengingkari atau berbut wanprestasi maka akan terkena hukuman sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk *bai' al-fudhuli*.

Setelah itu kedua belah pihak harus melakukan kontrak jual beli. Dalam jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan/ nasabah yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli/ bank, pembeli / bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada pemesan/ nasabah.

Bank melakukan kontrak jual beli dengan nasabah setelah barang sudah ada. Bank menjual barang/ asset tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Mengenai harga beli barang tersebut, bank harus

⁴ H. M. Ichwan, Hijrah Saputra et.al, *Himpunan Fatwa.*, 60-64.

memberitahukan secara jujur harga pokok berikut biaya- biaya yang diperlukan.

Nasabah boleh memilih meneruskan pembelian atau menolak jika barang tidak sesuai kualifikasi yang diinginkannya. Jika nasabah memilih meneruskan pembelian maka nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati yakni kesepakatan antara keduanya dan bukan jangka waktu yang ditetapkan oleh salah satu pihak. Jika nasabah telah memberikan uang muka / urbun dan memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Apabila menolak meneruskan akad jual beli, maka biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.⁵

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahwa akad murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, jadi harus ada barangnya dahulu baru dilakukan akad murabahah, tidak diperkenankan untuk melakukan akad murabahah jika tidak ada barang.

Dalam Transaksi murabahah, jaminan diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi. Jaminan dimaksud agar nasabah tidak main-main dengan

⁵ Ibid, 62

pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk dipegangnya.⁶

Transaksi murabahah ini secara sengaja menimbulkan utang si pemesan barang/ nasabah. Utang murabahah antara nasabah dengan bank terjadi saat awal permohonan pembelian barang. Secara prinsip utang nasabah dalam transaksi murabahah ini tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan asset/ barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal terhadap bank. Ia tidak boleh memperlambat angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Setiap orang mempunyai kemampuan financial yang berbeda-beda setiap harinya. Dalam hal utang murabahah, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya secara sengaja, bank dapat mengambil tindakan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu setelah tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Penundaan pembayaran utang secara sengaja maupun tidak sengaja itu berakibat buruk yakni nasabah bisa saja lupa atau tidak membayar angsuran yang menyebabkan kebangkrutan terhadap bank. Nasabah yang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak

⁶ Ibid, 63

mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, bank harus menunda tagihan utangnya sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan⁷.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa tentang Murabahah setelah menimbang beberapa hal berikut :

1. Bahwa Masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan prinsip jual beli.
2. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan murobahah bagi nasabah yang memerlukannya.
3. Bahwa DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang murobahah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah⁸.

B. Dalil – Dalil Yang Digunakan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Transaksimurabahah ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Al-Qur'an kecuali tentang jual beli secara umum, laba-rugi, serta perdagangan. Demikian juga halnya dengan Hadis Rasulullah S.A.W., kecuali tentang jual beli secara angsur (Bay' bi thaman ajil) yang lazim dilaksanakan oleh Nabi S.A.W. dan para sahabatnya. Kendati tersebut ada beberapa yang bisa dijadikan dasar, antaranya :

⁷ Ibid, 64-65

⁸Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang : UIN Press, 2009)191

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad jual beli murabahah adalah :

a. Surat Al-Baqarah 275

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(al-Baqarah (2): 275)⁹

Dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syari'ah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.¹⁰

b. Surat Al-Nisa' 29

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”¹¹

⁹Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah. Konsep & Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta : B3EI Press, 2010). 139.

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 106.

¹¹al-Qur'an, 4 :29.

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantaranya transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan *margin*. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antar para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami dalam segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.¹²

c. Surat Al-Maidah ayat 1 :

بِالْعُقُودِ أَوْ فَوَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

d. Surat Al-Baqarah ayat 280 :

مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةٌ عُسْرَةٌ ذُو كَانٍ وَإِنْ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan”

2. Al-Hadith

Sebagaimana yang terucap dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Al-Rumi bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَ

¹²Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 106.

المُقَارَضَةُ وَ خَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)
 “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.¹³

Hadis riwayat Ibnu Majah ini merupakan dalil dibolehkannya murabahah yang dilakukan dengan tempo. Kedudukan hadis ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad murabahah ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad murabahah sebagaimana disabdakan Rasulullah S.A.W. dalam hadis tersebut.

Selain itu juga diambil dari hadith Nabi Muhammad SAW. Yaitu :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ص.ل قال : إِيْمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“ Dari Abu Sa’id al-Khudriy bahwa Rasulullah SAW bersabda ;”
 Sesungguhnya jual –beli itu harus dilakukan suka sama suka”.

(HR. Al-Bayhaqiy dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)¹⁴

Juga diambil dari Hadith Nabi yang di riwayatkan oleh at-Tirmidzy :

حدثنا الحسن بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه، عن جدّه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذی عن عمر وبن عرف)

“ Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat- syarat mereka, kecuali syarat yang

¹³Sunan Ibn Majah Juz 1 (Beirut : Darul Fikr), 720

¹⁴H. M. Ichwan, Hijrah Saputra et.al, *Himpunan Fatwa.*, 61

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.: (HR. At-Tirmidziy dari 'Amr bin 'Awf)¹⁵

Dalam transaksi jual beli dibutuhkan atau diharuskan untuk saling ridho dan rela dengan yang telah disepakati tanpa melanggar syara' yang telah ditentukan. Hadith Nabi yang diriwayatkanoleh al- Jama'ah :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.....

“ Menunda – nunda (pembayaran) yang dilakukanoleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

لِيُالْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ

“ Menunda- nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. “

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW ditanya ‘urbun (uangmuka) dalamjualbeli, maka beliau menghalalkannya.”

3. Ijma'

Mengingat tidak adanya rujukan, baik didalam Al-Qur'an maupun Hadis Shahih, para fuqaha harus membenarkan murabahah dengan dasar yang lain. Imam Malik mendasari murabahah kepada praktek penduduk Madinah, “ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian dikota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati”.¹⁶

¹⁵Moh. Zuhri Dipl.TAFL dkk, Tarjamah Sunan At- Tirmidzi, 703

¹⁶Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

Imam al-Syafi'i secara jelas mengungkapkan: “Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah”.¹⁷

Ulama Hanafi dan Marghinani, membenarkannya berdasarkan “kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia membutuhkannya. Ulama Syafi'i dan Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa : penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.¹⁸

4. Kaidah Fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“ Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

C. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000


Murabahah Syang dilakukan oleh perbankan syari'ah tidak sama persis dengan definisi murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Murabahah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Adapun dalam perbankan syari'ah sebenarnya terdapat dua akad murabahah yang melibatkan tiga pihak.

¹⁷Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2014), 201-202.

¹⁸Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 138.

Murabah pertama dilakukan secara tunai antara bank dengan *supplier*.
murabah kedua dilakukan secara cicilan antara bank dengan nasabah.¹⁹

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun angsuran.²⁰



Bagan 1.1 Skema pembiayaan murabahah

Adapun teknis pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang dan sebagainya.
2. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank mencari barang yang dipesan kepada pemasok. Bank juga melakukan negosiasi terhadap harga barang, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran dan sebagainya.

¹⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 224.

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013) 82-83.

Pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai penjual.


3. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank dan pemasok, dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank. Pihak bank sebagai penjual harus memberitahu harga perolehan barang dan *margin* keuntungan beserta keadaan barangnya.
4. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, dilakukan proses akad jual belimurabahah.
5. Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu bank kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam penyerahan barang ini harus diperhatikan syarat penyerahan barangnya, misalnya penyerahan sampai tempat pembeli atau sampai ditempat penjual saja, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap biaya yang dikeluarkan yang akhirnya mempengaruhi harga perolehan barang.
6. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).²¹

Dalam Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian Pertama yakni Ketentuan Umum Murabahah no.9 ; *“Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli*

²¹Wirosa, *Jual Belimurabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 42-43.

Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank". Dari ketentuan tersebut jelas bahwa akad murobahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank.

Bukan sesuatu yang salah jika bank mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barangnya, tetapi pada saat bank syariah mewakilkan kepada nasabah, maka akad yang dipergunakan adalah akad wakalah.²²



Bagan 2.1 Skema pembiayaan murabahah jika mewakilkan kepada nasabah

Adapun teknis pembiayaan murabahah jika diwakilkan kepada nasabah dalam pengadaan barangnya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang dan sebagainya.
2. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, dalam hal pengadaan barang bank meminta nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama

²²Wiroso, *Jual Beli Murobahah* (Jogjakarta: UII Press, 2005), 68-69

bank terlebih dahulu. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank dan nasabah, dilakukan akad wakalah terlebih dahulu. Sebab dalam hal ini bank mewakilkan nasabah untuk pengadaan barangnya dikarenakan nasabah lebih mengetahui barangnya.

3. Nasabah langsung melakukan pembelian barang tersebut dan barang tersebut.
4. Tahap berikutnya adalah penyerahan barang atas nama bank. Secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank terlebih dahulu. Dan kemudian dilaksanakan akad murabahah.
5. Tahap akhir adalah penyerahan barang dari penjual dalam hal ini bank kepada nasabah dengan menandatangani akad murabahah dan juga dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).²³

D. Konsep Wakalah menurut Dewan Syariah Nasional

Merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandate kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai

²³<http://www.islampos.com/skema-murobahah-dalam-perbankan-syariah-235815/> (diakses pada 20 Desember 2016, jam 20.00)

penerima mandat, mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya.²⁴

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berartipenyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*)²⁵. Menurut kalangan syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²⁶ *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

Berkenaan dengan akad *Wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenaibolehnya akad *wakalah* karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untukkegiatan tolong menolong²⁷, akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) 194.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2008). 120-121.

²⁶ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) . 20

²⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta, Bank Indonesia & STEI TAZKIA, 1999)240-243.

mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut.

Menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional- MUI, menetapkan bahwa Wakalah yakni pernyataan ijab dan qabul oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Adapun yang dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan akad wakalah adalah :

1. Firman Allah,, QS. Al-Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْتِغُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۖ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۗ ﴿١٩﴾

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Dan juga terdapat dalam surat an-Nisa’ :35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam

itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

2. Al-Hadith

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيتَقَاضًا فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بُدَّ إِلَّا أَمِثَلَ مِنْ سَنَةٍ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Seorang laki- laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada belaiu dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk menganiayanya”. Beliau bersabda : biarkan ia. Sebab pemilik hak berhak untuk berbicara, lalu sabdanya: berikanlah kepada orang ini unta umur sethun seperti untanya yang dihutangi. Mereka menjawab: kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda: Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orag yang palin baik didalam membayar. (HR. Bukhori dari Abu Hurairah)

3. Ijma’

Para ulama’ sepakat Wakalah diperbolehkan bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

Adapun Rukun dan Syarat *Wakalah* menurut sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 200018 tentang *Wakalah*. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad *Wakalah* adalah sebagai berikut :

Rukun *Wakalah*:

- a. Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*)
- b. Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*);

- c. Perkara/hal yang dikuasakan (*al Taukil*;
- d. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).

Sedangkan Syarat *Wakalah* :

- a. Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah *balig* dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaansakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa (*al-Wakil*), disyaratkan :
 - 1) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - 2) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan
 - 3) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
- b. Hal- hal yang boleh dikuasakan/ obyek *Wakalah* adalah perbuatan yang diketahui oleh penerima kuasa dan dapat dilaksanakan yakni perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara'. Sebagai contohnya adalah jual- beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil dan lain sebagainya.

c. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*, Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

d. Pembatalan Wakalah

1) Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap , Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.

2) Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.²⁸

e. Berakhirnya Wakalah

1) Matinya salah seorang dari shahibul akad atau hilangnya cakap hukum

2) Dihentikan aktivitas/ pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak

²⁸ Abdul Ghfur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press), 149-152

- 3) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa
- 4) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- 5) Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

Pendapat beberapa ulama' menyatakan bahwa mengenai jenis- jenis Akad Wakalah yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada wakalah 'Aamah (bersifat Umum) dan Wakalah Khasanah (bersifat khusus), ada wakalah Muthlaqoh (akad wakalh dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat tertentu) dan wakalah muqayyad (ada batasan tertentu), ada Wakalah Bi ghairi Ajr (tanpa upah) dan Wakalah Bi- Ajr (dengan upah). Para ulama' sepakat bahwa akad wakalah pada pokoknya adalah akad tabarru'. Namun apabila berubah menjadi wakalah Bi- Ajr maka kondisinya berubah menjadi berkonsekuensi hukum dan tergolong akad barter- ganti rugi.²⁹

²⁹ Saiyah Umma Taqwa, MA, <http://alimankairo.multiply.com/reviews/ite./1>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2017, jam 21.15).